

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan temuan di atas penulis menyimpulkan bahwa:

1. visi atau politik hukum perubahan status kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen adalah untuk mendorong keseimbangan status kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan agar Bawaslu Kabupaten/Kota mampu melaksanakan pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten/Kota. Tujuan tersebut diperkuat oleh Putusan MK Nomor : 11/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan bahwasanya dengan seimbang atau setaranya kedudukan Bawaslu sebagai lembaga yang mandiri, maka pengawas Pemilu dapat memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam Pemilu melalui fungsi pengawasan. Permanennya Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksudkan juga untuk menjawab persoalan terkait pengawasan data pemilih. Selama ini pengawasan terhadap penataan data Pemilih dianggap tidak efektif karena Panwaslu Kabupaten/Kota baru dibentuk satu bulan sebelum tahapan. Mekanisme dan proses pembentukannya yang memakan waktu panjang mengganggu terhadap proses pengawasan melekat yang dilakukan. Politik hukum pembentukan lembaga pengawas Pemilu memiliki karakter pembentukan hukum responsif. Terlihat dari beberapa kali perubahan status kelembagaan Bawaslu menjadi permanen mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, merupakan respon

atau jawaban untuk memfasilitasi kebutuhan dalam mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil.

2. Permanennya Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki implikasi terhadap kemandirian lembaga dalam melakukan pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten/Kota. Dengan perubahan status kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen, ditambah dengan diberinya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi melalui sidang adjudikasi Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertransformasi menjadi quasi peradilan dan semakin memiliki “taring” yang kuat untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil. Konsekuensinya adalah semakin kuatnya Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan maka akan semakin melegitimasi pelaksanaan Pemilu luber dan jurdil. Dengan adanya legitimasi tersebut diharapkan memiliki dampak terhadap meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kegelisahan terkait tidak seimbangnya beban kerja dengan anggaran yang dikeluarkan oleh negara terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota ketika menjadi permanen, terjawab dengan adanya program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan di luar tahapan Pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan kebijakan hukum, politik hukum pembentukan UU yang di dalamnya mengatur tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu harusnya

mempertimbangkan aspek-aspek seperti keseimbangan beban kerja lembaga dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

2. Dalam penentuan status kelembagaan penyelenggara Pemilu sebaiknya juga mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur dalam UU yang berbeda seperti UU Pilkada.
3. Proses penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu sebaiknya bukan hanya dari sisi atau aspek permanennya saja, akan tetapi perlu memperhatikan kemandirian lembaga tersebut dalam penanganan pelanggaran terutama dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota sebaiknya mandiri dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu agar tidak terjadi lagi silang pendapat antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. sebab, implikasinya adalah banyak kasus-kasus pidana Pemilu yang terhenti akibat perbedaan pandangan.

